

**Analisis Peran Dan Strategi Lazismu Kota Medan Terhadap  
Pemberdayaan UMKM Di Kota Medan**

**Chairul Imam<sup>1</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: [Chairulimam70@gmail.com](mailto:Chairulimam70@gmail.com), [azhariakmaltarigan@yahoo.co.id](mailto:azhariakmaltarigan@yahoo.co.id)

**Abstrak**

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah yang sudah berskala nasional dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari individu, perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya LAZISMU bertujuan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen keuangan yang efisien yang dapat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat. Terbatasnya modal, pengetahuan akan teknologi yang kurang, dan sulit memasarkan produk adalah permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan strategi LAZISMU Kota Medan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Medan. Proses penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informasi dalam penelitian ini didasarkan pada sumber primer. Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu melalui penelitian pustaka (library research) dan juga penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian yang ditujukan kepada LAZISMU Kota Medan menunjukkan hasil pemberdayaan dana zakat, infaq, shadaqah disalurkan melalui dua klasifikasi yaitu produktif dan konsumtif.

Kata Kunci : Peran dan Strategi, Lazismu, Pemberdayaan UMKM

**Abstract**

*LAZISMU is an Amil Zakat Institution, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Which has a national scale in community empowerment through productive utilization of zakat funds, infaq, waqf, and other philanthropic funds from individuals, companies and other agencies. The establishment of LAZISMU aim as a zakat management institution with efficient finance that can be part of the communitys social problem solver. Limited capital, lack of knowledge of technology, and difficulty in marketing products are the problems faced by Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) today. The purpose of this study was to determine the role and strategy of LAZISMU in Medan City towards the Empowerment of MSME in Medan City. This research process uses descriptive qualitative research. Information in this study is based on primary sources. Data collection techniques in this study are through library research and field research. The results of research aimed at LAZISMU Medan City show the results of empowering zakat, infaq, shadaqah funds distributed through two classifications, namely productive and comsumptive.*

*Keywords : Role and Strategy, Lazismu, Empowering MSME*

**I. PENDAHULUAN**

Kota Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang jumlahnya sangat banyak. Peran UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, dalam hal ini khususnya negara Indonesia.

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM yaitu masalah manajemen/pengelolaan usaha, meliputi manajemen sumberdaya manusia dan juga manajemen keuangan (Febriyanto : 2022). Mengingat pentingnya peran UMKM ini sangat perlu adanya pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini pemberdayaan UMKM diharapkan mampu menjadi perusahaan yang kokoh serta mampu mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan UMKM juga bertujuan untuk mendatangkan peluang lapangan pekerjaan sehingga masalah pengangguran dapat diminimalisir.

Menurut Mahidin (2006) pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan potensi akan kemampuan individu atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai pencapaian visi misi perusahaannya. Menurut Suprpti (2005:48) UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih.

Dalam penelitian Ajeng Wulansari (2020) yang berjudul “Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM”. Penelitian itu bertujuan untuk memberikan suatu solusi dalam permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Karawang. Penelitian tersebut mengatakan bahwasanya permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Karawang adalah terbatasnya modal, terbatasnya pengetahuan warga terhadap teknologi, serta sulitnya memasarkan produk.

Pada Kota Medan menurut data Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan berjumlah sekitar 70.000 UMKM. Sehubungan dengan total tersebut Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan hadir dan mempunyai beberapa program dalam menanggapi permasalahan yang di hadapi UMKM khususnya di Kota Medan.

Berdasarkan permasalahan yang di paparkan diatas maka perlunya melakukan penelitian lebih lanjut, maka penulis menarik judul penelitian yaitu Analisis dan Peran LAZISMU Kota Medan terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Medan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni strategi untuk memberikan gambaran mengenai hal yang diteliti dengan sampel yang diperoleh dalam keadaan natural atau alami, tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang diterima secara luas (Sugiyono, 2013). Proses penelitian ini dilaksanakan pada kantor LAZISMU Kota Medan yang bertepatan di Jl. Mandala by Pass No – 140 A. Informasi dalam penelitian ini didasarkan pada sumber primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari suatu sumber selama wawancara dan memerlukan pemrosesan tambahan oleh penulis. Data primer diperoleh melalui pengamatan secara langsung, wawancara kepada narasumber serta dokumentasi.

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu melalui penelitian pustaka (lebrary research) dan juga penelitian lapangan (field research). Penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data teoritis yang sumbernya dari buku-buku, media penulisan ilmiah dan literatur. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara.

Metode deskriptif kualitatif di gunakan dalam penelitian ini. Dalam metode kualitatif deskriptif data banyak di peroleh melalui pengamatan dan wawancara. Metode ini diawali dengan mengumpulkan data lalu menyaring data dari hasil perolehan secara lengkap dan juga detail, data yang terkumpul selanjutnya direduksi dengan tujuan untuk menemukan data-data yang dianggap relevan. Cara mengevaluasinya yaitu menemukan masalah kemudian dengan penerapan solusi di lapangan dengan “LAZISMU Kota Medan”

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran dan Strategi LAZISMU Kota Medan terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Medan**

Penelitian dilaksanakan pada 18 Februari 2022 di kantor Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) di Kota Medan. Peneliti melaksanakan wawancara kepada narasumber bernama Bapak Putrama Al Khair yang memiliki jabatan sebagai manajer pendayagunaan, distribusi dan media di LAZISMU Kota Medan. Hasil penelitian wawancara sebagai berikut:

Sistem pemberdayaan yang diterapkan oleh LAZISMU menggunakan 2 sistem. Yaitu pertama, mengotorisasi sistem zakat, infaq, konsumtif dana shadaqah, dalam mode konsumtif, hal ini dilakukan dengan menyediakan barang kebutuhan pokok dan barang lunak atau barang habis pakai. Kedua, sistem pemberdayaan zakat, infaq, shadaqah produktif, dengan cara produktif. Maksudnya, yakni dengan mendirikan suatu usaha. Sistem pemberdayaan produktif ini yang sering diterapkan karena akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi mustahik. Sistem pemberdayaan yang diterapkan oleh LAZISMU sudah tepat sasaran dan efisien. Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan menjelaskan, selama ini LAZISMU memberdayakan dengan sebaik-baiknya sehingga mustahik terbedayakan, tapi tentunya baik atau tidak baiknya pemberdayaan itu tergantung persepsi orang masing-masing.

Ada 2 cara memonitoring mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima zakat, infaq, dan shadaqah. Pertama, akan ada tahap monitoring dan evaluasi mustahik dari LAZISMU setiap bulan. Kedua, LAZISMU telah bermitra dengan Ekonomi berbasis Islam untuk membantu pemantauan dan evaluasi dengan menyediakan tabungan yang ukurannya kecil, bagi mahasiswa/i Ekonomi Islam untuk dihimpun setiap sebulan. Kategori penerima manfaat atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berhak atas dana zakat ialah fakir dan miskin diprioritaskan jika benar tidak mampu lagi mencari nafkah, sehingga membantu fakir miskin ditopang oleh usaha. Mereka harus memiliki standar yang harus dipenuhi. Artinya, memiliki semangat berbisnis. Kedua, mereka memiliki potensi untuk memulai bisnis dan optimis pada diri mereka untuk mengubah kehidupan mereka. Selain itu, penyaluran zakat harus merata di mustahik. Merata bukan berarti pembagiannya harus merata, tetapi merata menyesuaikan menurut derajat kelayakan dan kebutuhan. Dan dipastikan menyentuh para mustahik. Tahap-tahap pemberdayaan pendanaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU menggunakan 2 cara. Yakni pertama, sistem ofensif adalah sistem yang terjun langsung kelapangan dan berhak atas dana infaq, zakat, dan shadaqah. Kedua, sistem pengajuan mustahik harus melengkapi surat dan berkas seperti tidak mampu, dan surat bukti dari kelurahan, setelah mustahik melakukan permohonan ke LAZISMU, LAZISMU akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap mustahik. Mustahik atau tata cara UMKM untuk menerima dana zakat, infaq, shadaqah tersebut adalah melengkapi surat miskin, surat bukti kelurahan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga. Proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah setelah peninjauan yang dilaksanakan LAZISMU dan LAZISMU menunjukkan bahwa mereka pantas mendapatkan bantuan, mereka akan menerima bantuan segera setelah memenuhi bisnis yang diinginkan mustahik. dengan usaha yang ingin dibangun. LAZISMU tidak memberikan pencairan dana langsung melainkan komoditas dan modal awal untuk dibutuhkan untuk memulai bisnis. Hingga saat ini jumlah UMKM yang telah mendapatkan pemberdayaan LAZISMU sekitar 2.000 UMKM pada tahun ini saja, dan yang mendapatkan dana zakat, infaq, shadaqah pada beberapa tahun yang lewat sekitar 5.000-10.000 UMKM dan golongan penerima manfaat. Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saja, 10-20 UMKM telah memanfaatkan LAZISMU untuk memulai usaha. Area alokasi dana yang dapat dilakukan LAZISMU sudah berada didaerah tugasnya. LAZISMU Kota Medan sendiri memiliki pengaruh di seluruh Kota

Medan dan memungkinkan untuk melakukan kegiatan di luar Kota Medan. Masalah yang kerap terjadi pada sistem alokasi uang Zakat, infaq, shadaqah adalah masalah dalam menyalurkan program kepada mustahik atau menggunakan program. Artinya, masalah yang pernah membantu mustahik sebelumnya ketika mustahik mendapat bantuan, terkadang bisnisnya tidak berjalan lancar, maka mereka kembali ke LAZISMU untuk mencari bantuan dalam program tersebut. Keterbatasan yang dihadapi LAZISMU dalam mengklasifikasi mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus diberikan dana zakat, infaq, shadaqah selama LAZISMU berdiri tidak ada masalah karena LAZISMU terlebih dahulu menyelidiki mustahik sebelum menyediakan dana untuk usaha. Oleh karena itu, penyelidikan dilakukan untuk menunjukkan apakah layak untuk memulai usaha. Isu terkait pengaduan mustahik tidak sesuai dengan fakta. Misalnya, seorang pria yang berbohong tentang situasi rumahnya, mengatakan sulit dalam perekonomian dan tidak memiliki keluarga sama sekali, seperti ini sering dijumpai dilapangan. Faktor utama LAZISMU untuk pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah LAZISMU menjadi tonggak ukur negara maju oleh sebab itu sasaran utamanya UMKM. Karena pertama, ingin menghasilkan negara yang maju, dan kedua ingin meningkatkan perekonomian masyarakat. Tentunya para mustahik yang membangun bisnis akan mampu *survive* dan membuka lapangan pekerjaan. Total mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin bertambah dan jumlah mustahik pasti bertambah. LAZISMU juga bekerja keras untuk terus meningkatkan masyarakat penerima manfaat untuk UMKM. Akibatnya, grafik pertumbuhan penerima dana zakat, infaq, shadaqah meningkat setiap tahunnya. Begitu pula pada grafik permohonan dan permintaan semakin meningkat.

### **Teori Peran dan Strategi**

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran ialah bagian dari hal penting yang harus dilakukan. Sedangkan Strategi dalam pengertian umum ialah, proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara bagaimana hal tersebut dapat tercapai. Strategi dalam pengertian khusus ialah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus – menerus, serta berdasarkan sudut pandang harapan masyarakat di masa akan datang

### **Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut UU Nomor 9 tahun 1995, usaha kecil yaitu:

- 1) Usaha atau bisnis produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha individu, badan usaha yang tidak memiliki kuasa hukum, atau usaha koperasi.
- 2) Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dibangun, secara langsung maupun tidak, dengan usaha menengah atau besar dan bukan kedalam kategori bisnis kecil.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, makna UMKM yaitu:

- 1) Usaha mikro adalah bisnis atau usaha bersifat produktif milik individu yang termasuk dalam kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah bisnis usaha bersifat produktif, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, dan tanpa ada campur tangan pihak lain.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti di LAZISMU Kota Medan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :Sistem pemberdayaan yang diterapkan oleh LAZISMU menggunakan 2 sistem. Yaitu pertama, mengotorisasi sistem

zakat, infaq, konsumtif dana shadaqah, dalam mode konsumtif, hal ini dilakukan dengan menyediakan barang kebutuhan pokok dan barang lunak atau barang habis pakai. Kedua, sistem pemberdayaan dana zakat, infaq, shadaqah produktif, dengan cara produktif yaitu dengan mendirikan usaha. Sistem pemberdayaan ini diharapkan memberikan efek manfaat jangka panjang bagi mustahik.

Prosedur pemberdayaan pendanaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU menggunakan 2 sistem. Yakni pertama, sistem ofensif adalah sistem yang langsung melihat langsung atau terjun langsung kelapangan dan berhak atas dana infaq, zakat, dan shadaqah. Kedua, sistem pengajuan mustahik harus melengkapi surat dan berkas seperti surat miskin dan surat dari kelurahan, setelah mustahik melakukan permohonan ke LAZISMU, LAZISMU akan melakukan peninjauan langsung terhadap mustahik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajeng, Lukmanul, dan Rachmat. (2020). *Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 7 No.1. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5172>
- Ariani, Desi dan Anwar, Khoirul. Moch. (2018) “*Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya*”, Jurnal Ekonomi Islam. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. No. 1. Volume 1.
- Bakri, A.N dan Daud, A.S. (2019) “*Zakat Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Palopo)*”. Jurnal Syarikah. Dosen Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. No.1. Volume 5.
- Jayanti, O. S., & Febriyanto, F. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kelurahan Sumpersari). Jurnal Manajemen Diversifikasi, 2(3), 593-602.
- Utami, Halida, Siti dan Lubis, Irsyad. “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*” Jurnal Ekonomi dan Keuangan, No. 6. Volume 2.